

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari penelitian dengan pembahasan dan objek yang sama, maka diperlukan kajian terdahulu. Sebelum membuat tesis ini penulis melakukan pencarian terhadap kajian pustaka yang berupa, jurnal, disertasi yang telah ada sebagai pembanding atau melanjutkan dari penelitian yang sudah ada dengan melakukan penyempurnaan atau menambahkan variabel-variabel yang berbeda. Penelitian terdahulu yang penulis jadikan pembanding antara lain sebagai berikut:

Penelitian Suci Hayati.¹ Dengan judul, *Sanksi Atas Nasabah (Murabahah) Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran Hutang (Studi Fatwa Dsn)*. Hasil penelitian ini menjawab bahwa, sanksi denda yang diberikan kepada nasabah yang memiliki kemampuan dalam membayar tetapi sengaja untuk menunda-nunda pembayaran adalah sanksi yang diberikan Berdasarkan prinsip *ta'zir*, dimana sanksi *ta'zir* bertujuan untuk mengarahkan nasabah biar lebih disiplin lagi terhadap hutangnya. Tetapi sanksi dalam bentuk denda nominal uang tidak boleh dijadikan sebagai

¹Suci Hayati, "Sanksi Atas Nasabah (Murabahah) Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran Hutang (Studi Fatwa Dsn)", *JURNAL TAPIS* Vol 12, No 2 (2012). ISSN: 1693-0703

pendapatan bank, melainkan denda nominal uang tersebut ditempatkan pada dana sosial, misalkan pembiayaan dalam bentuk akad *al-Qard al-Hasan*. Sehingga kerugian yang sepenuhnya ditanggung oleh pihak bank syarī'ah yakni sebesar biaya proses penagihan (ganti rugi) dan biaya tersebut seharusnya dibebankan kepada nasabah mampu yang telah menunda-nunda pembayaran hutang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sanksi yang ditetapkan oleh DSN tersebut maka hal tersebut sepenuhnya merugikan pihak bank syarī'ah.

Penelitian Saparuddin Siregar.² dengan judul, *Character Debitur Bank Syarī'ah dalam Memenuhi Kewajiban*. Penelitian ini berawal dari penelitian sosiologis relegius dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. populasi dalam penelitian ini adalah bank syarī'ah di Sumatra Utara, dan sample penelitian ini diambil di BPRS Puduarta Insani yang bertempat di Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan sumber data yang terdiri dari wawancara dan dokumen berupa daftar pembiayaan bermasalah posisi bulan Agustus 2011. Hasil penelitian ini menjawab bahwa, faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah *character* nasabah yang tidak baik, *condition* yang kurang mendukung bagi nasabah, kekurangan *colleteral*, dan lemahnya faktor *capacity*. Namun penurunan pembiayaan bermasalah bisa diantisipasi

²Saparuddin Siregar, "Character Debitur Bank Syariah dalam Memenuhi Kewajiban", *Tsaqafah*, Vol. 9, No. 1, April 2013. ISSN: 2460-0008

dengan melakukan pendekatan keagamaan, kegigihan, maupun *pressure* yang kuat, dapat memberikan dampak yang positif terhadap penyelesaian kewajiban nasabah. Ini menunjukkan bahwa teori Weber berkorespondensi dengan fakta empiris di Bank Syarī'ah.

Penelitian Nur Hasanah, Novi Puspitasari, Lilik Farida.³ Dengan judul, *Risiko Akad Murabahah Serta Pengelolaan Risiko Akad Murabahah Pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi*, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek pembiayaan murabahah dan bagaimana resiko menyertainya. Serta bagaimana BMT-UGT mengelola resiko yang datang dai pembiayaan murabahah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa pembiayaan murabahah yang ada di BMT-UGT sudah sesuai dengan prinsip syarī'ah. BMT-UGT pernah mengalami resiko akibat sistem pembayaran yang tidak lancar dari nasabah dikarenakan nasabah mengalami problem murni keuangan yang merosot. BMT-UGT telah meminimalisir resiko yang akan terjadi dengan menerapkan manajemen resiko. Penanganan resiko berbeda-beda sesuai dengan tingkat resiko yang terjadi.

³Nur Hasanah, Novi Puspitasari, Lilik Farida, “Risiko Akad Murabahah Serta Pengelolaan Risiko Akad Murabahah Pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi”, *Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Volume 2, No1, 2015. ISSN: 2355-4665

Penelitian Abdul Latif.⁴ Dengan judul, *Implementasi Fatwa Dsn-Mui Terhadap Praktik Pembiayaan Murābahah PT BPR Syarī'ah Bangun Drajat Warga Dan Bank Muamalat Kcp Ponorogo*, tujuan penelitian ini adalah mengkaji mekanisme pembiayaan murabahah di BDW dan BMI KCP Ponorogo, dan bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI terhadap praktik pembiayaan murabahah. Hasil yang didapat dalam penelitian ini bahwa, praktik pembiayaan murabahah di PT BPR Syarī'ah Bangun Drajat Warga dan Bank Muamalat KCP Ponorogo menggunakan pembiayaan *murabahah bil wakalah* yakni nasabah mewakilkan bank dalam pembelian barang, sehingga terjadi kerancuan antara jual beli barang atau pinjam meminjam uang. Karena yang diberikan oleh pihak bank bukan barang tetapi limit pembiayaan, maka pembiayaan murabahah di BDW dan BMI KCP Ponorogo belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang murabahah.

Penelitian Ani Yunita.⁵ Dengan judul, *Kajian Akad Pembiayaan Murabahah Terhadap Penerapan Prinsip Syarī'ah Pada Bank Syarī'ah Di Indonesia*, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian praktek pembiayaan murabahah terhadap prinsip syarī'ah, sebagaimana

⁴Abdul Latif, "Implementasi Fatwa Dsn-Mui Terhadap Praktik Pembiayaan Murābahah Bank Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat Kcp Ponorogo", *Muslim Heritage*, Vol. 1, No.1, Mei - Oktober 2016. ISSN: 2502-5341

⁵Ani Yunita, "Kajian Akad Pembiayaan Murabahah Terhadap Penerapan Prinsip Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia", *Media Hukum*, VOL. 22 NO.1 JUNI 2015. ISSN: 0854-8919

yang telah ditentukan oleh kaedah hukum Islam. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa praktek pembiayaan murabahah di BDW belum sesuai dengan prinsip syarī'ah sebagaimana yang telah diatur dalam kaedah hukum Islam. temuan yang didapatkan adalah masih terdapat unsur gharar, riba dan zalaim dalam praktek pembiayaan murabahah. Oleh karena itu praktek pembiayaan murabahah belum sesuai sebagaimana yang telah ditentukan dalam fatwa DSN tentang murabahah

Penelitian Aninda Adhaninggar.⁶ Dengan judul, *Pembandingan PSAK No. 102 Dengan Fatwa MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000*. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan atau menyesuaikan apakah pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) sudah sesuai dengan fatwa DSN No 4 Tahun 2000 tentang murabahah. Dimana hasil ini menunjukkan bahwa dari hasil analisis isi dari PSAK no. 102 sebagian besar sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Terdapat beberapa pernyataan dalam PSAK no. 102 yang kurang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yaitu tentang masalah Jaminan, Potongan pelunasan untuk murabahah dan Potongan untuk piutang murabahah akibat penurunan kemampuan pembayaran. Beberapa pernyataan baik dari fatwa maupun PSAK no. 102 yang kurang lengkap dan penjelasannya terlalu luas, misalnya seperti penentuan diskon

⁶Aninda Adhaninggar, *Pembandingan PSAK No. 102 Dengan Fatwa MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000*, *EKBISI*, Vol.VII, No 2, Juni 2013, ISSN: 1907-9109

setelah akad dan diatur dalam perjanjian namun penghitungan keuntungannya dalam bentuk prosentase.

Penelitian Zulia Hanum.⁷ Dengan judul, *Analisis Penerapan Transaksi Murabahah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syari'ah Gebu Prima Medan*. Penelitian ini dibuat di PT. BPR Syari'ah Gebu Prima Medan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian penerapan sistem pembiayaan transaksi murabahah, serta menganalisis pengakuan dan pengukuran pendapatan transaksi murabahah Berdasarkan PSAK No.102. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini memperoleh jawaban bahwa penerapan sistem pembiayaan transaksi murabahah serta pengukuran pendapatan transaksi murabahah yang diterapkan oleh PT. BPR Syari'ah Gebu Prima Medan sesuai dengan PSAK No.102.

Penelitian Dwi Hasmitha dan Hotmal Ja'far.⁸ Dengan judul, *Analisis Penerapan Dan Perlakuan Akuntansi Murabahah Untuk Pembiayaan Konsumtif Studi Kasus Pada P.T. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan*, tujuan penelitian ini Penelitian adalah untuk mengetahui mekanisme pembiayaan murabahah pada PT. Bank Muamalat Indonesia

⁷Zulia Hanum, Analisis Penerapan Transaksi Murabahah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Gebu Prima Medan, *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, Vol 14 No 01 Juli 2014. ISSN: 1693-7600

⁸Dwi Hasmitha dan Hotmal Ja'far, "Analisis Penerapan Dan Perlakuan Akuntansi Murabahah Untuk Pembiayaan Konsumtif Studi Kasus Pada P.T. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan", *Jurnal Ekonom*, Vol 15, No 2, April 2012. ISSN:

cabang Medan, seperti mekanisme pembiayaan murabahah, prosedur pembiayaan murabahah, serta akuntansi pembiayaan Murabahah dan kesesuaian pelaksanaannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 102. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif disimpulkan, menafsirkan dan menjelaskan data sesuai dengan kejadian sebenarnya. Hasil yang di dapat dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa PT Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Medan, dalam praktek yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 102.

Penelitian Tri Setiadi.⁹ Dengan judul, *Pembiayaan Murabahah Dalam Perpektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syarī'ah*. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa jual beli dalam prinsip fiqh Islam disebut dengan *bai' al-murabahah* sebagaimana didefinisikan oleh ulama fiqh adalah menjual barang dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. *Bai' al-murabahah* merubakan salah satu bentuk dari *bai' al-amanah* disamping *bai' at-tauliyyah*, yakni menjual dengan harga pokok tanpa mengambil keuntungan. Sedangkan *bai' wadhi'ah* yakni menjual dengan harga dibawah harga pokok. Dalam *fiqh* tersebut kemudian diterapkan oleh bank syariaiah sebagai suatu produk.

⁹Tri Setiadi, "Pembiayaan Murabahah Dalam Perpektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah", *Fiat Justisia*, Vol.8, No3, September 2014. ISSN: 1978-5186

Sedangkan pembiayaan murabahah Berdasarkan hukum positif ditetapkan melalui surat keputusan direksi BI Nomor 32/34/Dep/Dir/ tentang bank umum Berdasarkan prinsip syarī'ah, kemudian diperbarui dengan PBI No 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan usaha Berdasarkan prinsip syarī'ah, sebagaimana telah diubah PBI No/7/35/PBI/2005 dan surat keputusan direksi BI No 32/36/Kep/PBI/Dir tentang BPRS, yang kemudian diperbarui dan disempurnakan dengan PBI No 6/17/PBI/2004 tentang BPRS sebagaimana telah dirubah dengan peraturan BI No 8/25/PBI/2006. Selanjutnya ditegaskan kembali dalam UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syarī'ah. Sedangkan dalam hukum syarī'ah tentang pembiayaan murabahah telah ditegaskan dalam fatwa DSN MUI Berdasarkan fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah dan menetapkan pedoman bagi bank syariah yang memiliki fasilitas murabahah dan ditegaskan kembali dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam tentang ketentuan umum dalam pembiayaan murabahah bank syarī'ah.

Penelitian Trisadini Prasastinah Usanti.¹⁰ Dengan judul, *Penanganan Resiko Hukum Pembiayaan Bank Syariah*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perbankan syariah pada umumnya memiliki aset dari pembiayaan. Pembiayaan adalah sarana pendapatan bagi bank syariah,

¹⁰ Trisadini Prasastinah Usanti, "Penanganan Resiko Hukum Pembiayaan Bank Syariah" *Yuridika*: Volume 29 No 1, Januari - April 2014

namun pembiayaan juga bisa menimbulkan resiko yang besar pula bagi kegiatan pembiayaan perbankan syarī'ah. Sehingga bank syariah harus menjaga kualitas pada setiap pembiayaan. Pengkajian hukum untuk menangani resiko yang timbul akibat pembiayaan adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Upaya yang dilakukan oleh bank syariah dalam menangani risiko hukum pembiayaan didasarkan pada dua strategi, yaitu melakukan restrukturisasi pembiayaan atau menyelesaikan pembiayaan.

Penelitian Achmad Firdaus.¹¹ Dengan Judul, *Maslahah Scorecard (MaSC) Sistem Kinerja Bisnis Berbasis Maqāsid al-Syarī'ah*. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dijelaskan bahwa sistem kinerja bisnis berbasis *Maqāsid al-shari'ah* atau *maslahah scorecard* (MaSC) terdiri atas enam orientasi kemaslahatan bisnis yaitu orientasi ibadah sebagai cara pandang atas terjaga dan terpeliharanya agama di dalam bisnis. Orientasi proses internal sebagai cara pandang atas terjaga dan terpeliharanya jiwa bisnis. Orientasi tenaga kerja sebagai cara pandang atas terjaga dan terpeliharanya keturunan. Orientasi pembelajaran sebagai cara pandang atas terjaga dan terpeliharanya akal. Orientasi pelanggan sebagai cara pandang atas terjaga dan terpeliharanya hubungan dengan pelanggan. Orientasi harta kekayaan sebagai cara pandang atas terjaga dan

¹¹Achmad Firdaus, "*Maslahah Scorecard (MaSC) Sistem Kinerja Bisnis Berbasis Maqasid al-Syari'ah*", *Desertasi Doktor*, Jakarta: (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.

terpeliharanya harta. *Maslahah scorecard* (MaSC) diimplementasikan dengan mengukur kinerja proses (*process oriented*) dan kinerja hasil. Pengukuran kinerja proses dilakukan dengan membandingkan antara kinerja bisnis sebenarnya terhadap standar *maslahah scorecard* (MaSC). Pengukuran kinerja hasil dilakukan dengan membandingkan antara pencapaian target setiap orientasi masalah bisnis terhadap target kemaslahatan yang sudah ditetapkan.

Penelitian Galuh Nashrullah dan H. Hasni Noor.¹² Dengan Judul, *Konsep Maqāsid al-Syarī'ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)*, penelitian ini merupakan kajian tentang dua sosok tokoh yang sangat populer terhadap karya mereka terkait dengan Maqāsid syarī'ah, dua tokoh tersebut ialah Syaitibi dan Jaser Auda. Penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam dan metode kualitatif. Hasil penelinitan ini menyebutkan bahwa dalam pandangan Al-Syatibi, jika diteliti seluruh hukum dalam syarī'ah, maka semuanya dibuat untuk tujuan yang satu, yaitu kemaslahatan manusia (*mashalih alibad*). Atas dasar inilah, Al-Syatibi dikenal sebagai salah satu tonggak penting dalam sejarah hukum Islam yang paling menekankan pentingnya “kemaslahatan” sebagai dasar pemahaman atas hukum Islam. Menurut Al-

¹²Galuh Nashrullah dan H. Hasni Noor, “Konsep Maqasid al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)”, *Al-Iqtishadiya*, No I, Vol I, Desember 2014. ISSN: 2442-2282

Syatibi ada 3 (tiga) tingkatan kemaslahatan; *dharuriyyat* (masalahat yang urgen), *hajiyyat* (masalahat pendukung), dan *tahsiniyyat* (masalahat penyempurna/aksesoris). Adapun lima masalahat paling dasar dalam agama adalah menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga keturunan, menjaga hak milik, dan menjaga akal.

Sedangkan dalam pandangan Jaser Auda, Jasser Auda berusaha menawarkan konsep fiqh modern berdasarkan Maqāsid al-Syarī'ah. Dalam pandangan Jasser Auda Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, Islam juga sebagai agama konsep yang berusaha memberikan solusi untuk kehidupan manusia agar selaras dan seimbang. Hal inilah yang berusaha diangkat oleh Jasser bagaimana sebuah konsep sistem dapat mengatur kehidupan umat Islam agar berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat bagi manusia. Jaser mengungkapkan bahwa Antara ijtihad dengan Maqāsid al-syarī'ah tidak dapat dipisahkan. Ijtihad pada intinya adalah upaya penggalian hukum syara' secara optimal. Upaya penggalian hukum syara' itu berhasil apabila seorang mujtahid dapat memahami Maqāsid al-syarī'ah. Oleh karenanya pengetahuan tentang Maqāsid al-syarī'ah adalah salah satu syarat yang dimiliki oleh seorang mujtahid.

Agil Bahsoan.¹³ Dengan judul, *Mashlahah Sebagai Maqāsid Al Syarī'ah Tinjauan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Ekonomi Islam memiliki tujuan utama sebagaimana tujuan dari syari'at Islam yakni *Maqāsid syarī'ah*, yaitu untuk mencapai kemaslahatan atau *falah*. Melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam (*mashlahah al ibad*), karenanya juga merupakan tujuan ekonomi Islam. Perlindungan terhadap kelima penjagaan (*kuliyatul khamsah*) yang ada dalam Maqāsid merupakan sarana yang dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan yang baik dan terhormat. Jika salah satu dari lima kebutuhan ini tidak tercukupi niscaya manusia tidak akan mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya. Sebagai suatu dari cabang ilmu, ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan bagi setiap individu yang membawa mereka kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*). Dengan demikian, tujuan utama ekonomi Islam adalah meningkatkan material manusia dengan meningkatkan kesejahteraannya yang seiring akan meningkatkan kesejahteraan spritualnya. Karena aspek spritual harus hadir bersamaan

¹³Agil Bahsoan, *Mashlahah Sebagai Maqasid Al Syariah (Tinjauan Dalam Perspektif Ekonomi Islam)*, *Inovasi*, No I, Vol 8, Maret 2011. ISSN:

dengan target material, maka diperlukan sarana penopang utama, yaitu moralitas pelaku ekonomi.

Penelitian Muammar Arafat Yusmad.¹⁴ Dengan judul, *Penatakelolaan Perbankan Syarī'ah Nasional Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum Islam (Al Maqāsid As Syar'iyah)*. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan historis, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Melalui penulisan jurnal ini diharapkan penatakelolaan perbankan syarī'ah melalui konstruksi hukum terhadap regulasi-regulasi dalam berbagai tingkatan dapat mewujudkan tujuantujuan hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam konsep al Maqāsid as Syar'iyah yaitu terpeliharanya agama, jiwa akal, keturunan dan harta benda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penatakelolaan bank syarī'ah perlu dilakukan melalui sebuah konstruksi hukum yang sistematis oleh pihak yang berwenang dalam menetapkan regulasi. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang eksistensi perbankan syarī'ah nasional harus taat asas dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Tata kelola bank syarī'ah terkait dengan pembinaan dilakukan oleh BI dan untuk pengawasan bank syarī'ah dilakukan oleh OJK. Penatakelolaan bank syarī'ah tersebut diharapkan

¹⁴Muammar Arafat Yusmad, "Penatakelolaan Perbankan Syariah Nasional Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum Islam (Al Maqasid As Syar'iyah)", *Muamalah*, No 2, Vol 3, (2013). ISSN: 2502-3004

dapat mewujudkan tujuan-tujuan hukum Islam sebagaimana dalam konsep *al Maqāsid as Syar'iyah* oleh Abu Ishaq Al Shatibi yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda manusia.

Muhammad Zaki.¹⁵ Dengan judul, *Aplikasi Maqāsid Asy-Syari'ah Pada Sistem Keuangan Syariah*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu keharusan yang harus di kembangkan lebih jauh lagi dan tidak hanya bergelut secara konseptual saja, tetapi harus ada pengembangan pada aspek praktis, khususnya pada praktek perbankan syari'ah. Islam telah memberikan batasan perilaku melalui sumber nash syariah. Namun hal ini tidak cukup hanya dengan tekstual tetapi harus diimbangi juga dengan inferensi sosial. Dengan adanya teori Maqāsid syari'ah setidaknya ada upaya untuk melangkah maju dalam pengembangan model ekonomi Islam yang paling ideal. Sebab Maqāsid syariah dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menyelesaikan suatu masalah hukum dan untuk menetapkan hukum dalam rangka untuk mencapai tujuan disyariatkan hukum tersebut.

Moh. Tariquddin.¹⁶ “*Dengan judul, Teori Maqāsid Syariah Perspektif al-Syatibi*”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa diskursus

¹⁵ Muhammad Zaki, “Aplikasi Maqasid Asy-Syari'ah Pada Sistem Keuangan Syariah”, *BISNIS*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015

¹⁶ Moh. Tariquddin. “Dengan judul, Teori Maqasid Syariah Perspektif al-Syatibi”, *Syariah dan Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014

mengenai teori Maqāsid syarī'ah pada saat ini masih layak untuk diperbincangkan guna untuk mengetahui sejauh mana Maqāsid syariah dapat menjawab tantang pada zamannya. Oleh karena itu dalam teori Maqāsid syarī'ah as-Syatibi mensyaratkan empat syarat sebagai berikut: teks-teks dan hukum tergantung pada tujuannya, mengumpulkan antara *kulliyâtal-'āmmah* dan dalil-dalil khusus, mendatangkan kemashlahâtan dan mencegah kerusakan secara mutlak dan mempertimbangkan akibat suatu hukum.

Tabel 1.2 Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Akan Dilakukan

No	Nama dan Judul	Hasil	Perbedaan
1	Agil Bahsoan, 2011, <i>Mashlahah Sebagai Maqāsid Al Syarī'ah (Tinjauan Dalam Perspektif Ekonomi Islam)</i> .	Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri (<i>Maqāsid asy syarī'ah</i>), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (<i>falah</i>) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (<i>hayyah thayyibah</i>). Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam (<i>mashlahah al ibad</i>), karenanya juga merupakan tujuan ekonomi Islam.	Letak perbedaan dari penelitian ini adalah pada aspek tujuan dari penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat Maqāsid syarī'ah dari aspek ekonomi islam. sedangkan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah menganalisis penerapan fatwa DSN No 17 Thn 2000 dari perspektif Maqāsid syarī'ah.

2	Suci Hayati, 2012, <i>Sanksi Atas Nasabah Murabahah mampu Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Hutang (studi Fatwa DSN)</i>	Sanksi denda yang diberlakukan bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran yang didasarkan pada prinsip <i>ta'zir</i> bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Denda yang diberikan bank kepada nasabah berupa sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan, namun denda tersebut tidak bisa diklaim sebagai pendapatan bank. Oleh karena itu dari penelitian ini menyimpulkan bahwa nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran hutangnya sepenuhnya sangat merugikan pihak bank.	Perbedaan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan selain pada objek penelitian juga berbeda pada aspek subyek penelitian. Dimana objek penelitian ini Berdasarkan kajian hanya pada fatwa DSN MUI, sedangkan penelitian yang akan dilakukan objek penelitiannya adalah selain penerapan fatwa penelitian ini juga menggunakan objek kajian Maqāsid syarī'ah terhadap penerapan fatwa dsn tersebut. Begitu juga perbedaan terletak pada subyek penelitian dimana penelitian ini Berdasarkan kajian kepustakaan sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan yang dilakukan pada BPRS BDW Yogyakarta
3	Dwi Hasmitha dan Hotmal Ja'far, 2012, <i>Analisis Penerapan Dan Perlakuan Akuntansi Murabahah Untuk Pembiayaan Konsumtif Studi Kasus Pada P.T. Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan.</i>	hasil penelitian menemukan bahwa PT Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Medan, dalam praktek yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 102.	Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini yaitu pada bank Muamalat cabang Medan, sedangkan subjek penelitian ini adalah pada nasabah pembiayaan murabahah BDW Yogyakarta.

4	Saparuddin Siregar, 2013, <i>Character Debitur Bank Syarī'ah dalam Memenuhi Kewajiban.</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor yang memberi pengaruh bagi penyebab pembiayaan bermasalah adalah <i>character</i> yang buruk, diikuti dengan <i>condition</i> yang kurang mendukung bagi nasabah dan kekurangan <i>collateral</i> . Adapun faktor <i>capacity</i> hanya menyumbang sedangkan faktor <i>collateral</i> hanya. Penurunan jumlah pembiayaan bermasalah di BPRS dengan pendekatan keagamaan, kegigihan, maupun pressure yang kuat, tampak memberi hasil positif pada penyelesaian kewajiban nasabah	Letak perbedaan penelitian ini dan penelitian yang akan di lakukan adalah pada objek yang diteliti, dimana objek penelitian ini Berdasarkan pada analisis 5C terhadap nasabah pembiayaan. Sedangkan penelitian ini objek penelitian berfokus pada penerapan fatwa terhadap nasabah yang menunda-nunda kewajibannya, serta penelitian juga di dasarkan pada perspektif Maqāsid syarī'ah.
---	--	---	---

5	Achmad Firdaus, 2013, <i>Maslahah Scorecard (MaSC) Sistem Kinerja Bisnis Berbasis Maqāsid al-Syarī'ah</i> .	Penelitian ini membuktikan dua hal yaitu pertama, bahwa konsep Maqāsid al-shari'ah yaitu terjaga dan terpeliharanya: agama hifzu al-din, jiwa hifzu al-nafs, keturunan hifzu al-nasl, akal hifzu al-'aql dan harta hifzu al-mal dapat dijadikan dasar bagi pengembangan sistem kinerja bisnis. Kedua, bahwa aspek masalah daruriyah atau masalah dasar yaitu: agama al-din, jiwa al-nafs, keturunan al-nasl, akal al-'aql dan harta al-mal dapat dikembangkan menjadi berbagai orientasi kinerja bisnis berbasis Maqāsid al-shari'ah.	Perbedaan penelitian ini terletak pada aspek metodologi penelitian, dimana metode penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian lapangan.
6	Muammar Arafat Yusmad, 2013, <i>Penatakelolaan Perbankan Syarī'ah Nasional Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum Islam (Al Maqāsid As Syar'iyah)</i>	Penelitian ini menyimpulkan bahwa penatakelolaan bank syarī'ah perlu dilakukan melalui sebuah konstruksi hukum yang sistematis oleh pihak yang berwenang dalam menetapkan regulasi. Penatakelolaan bank syarī'ah tersebut diharapkan dapat mewujudkan tujuan-tujuan hukum Islam sebagaimana dalam konsep al Maqāsid as Syar'iyah oleh Abu Ishaq Al Shatibi yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda manusia.	Perbedaan penelitian ini terletak pada aspek metodologi penelitian, dimana metode penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian lapangan.

7	Moh. Tariquddin, 2014, <i>“Teori Maqāsid Syariah Perspektif al-Syatibi.</i>	Hasil ini menyimpulkan bahwa teori Maqāsid syarī’ah as-Syatibi mensyaratkan empat syarat sebagai berikut: teks-teks dan hukum tergantung pada tujuannya, mengumpulkan antara kulliyâtal-’âmmah dan dalil-dalil khusus, mendatangkan kemashlahâtan dan mencegah kerusakan secara mutlak dan mempertimbangkan akibat suatu hukum.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada objek penelitian, dimana penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori Maqāsid sebagai acuan dalam menganalisis fatwa DSN No 17
8	Tri Setiadi, 2014, <i>Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syarī’ah.</i>	Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa jual beli dalam prinsip fiqh Islam disebut dengan bai’ al-murabahah sebagaimana didefinisikan oleh ulama fiqh adalah menjual barang dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan pembiayaan murabahah Berdasarkan hukum positif ditetapkan melalui surat keputusan direksi BI Nomor 32/34/Dep/Dir/ tentang bank umum Berdasarkan prinsip syarī’ah.	Perbedaan penelitian ini terletak pada tujuan metode penelitian penelitian, dimana tujuan penelitian ini adalah melihat penerapan pembiayaan murabahah dalam perspektif fiqh Islam dan hukum positif dan hukum syarī’ah. Sedangkan tujuan penelitian yang akan dilakukan yaitu menganalisis penerapan fatwa DSN No 17 Thn 2000 oleh BDW Yogyakarta dalam perspektif Maqāsid syarī’ah.

9	Zulia Hanum, 2014, <i>Analisis Penerapan Transaksi Murabahah Pada PT. Bank Pbiayaan Rakyat (BPR) Syari'ah Gebu Prima Medan.</i>	Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan sistem pembiayaan transaksi murabahah serta pengukuran pendapatan transaksi murabahah yang diterapkan oleh PT. BPR Syari'ah Gebu Prima Medan sesuai dengan PSAK No.102.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada tujuan penelitian, dimana tujuan penelitian ini yaitu menganalisis kesesuaian pembiayaan murabahah dengan PSAK No.102. sedangkan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu menganalisis penerapan fatwa DSN No 17 Thn 2000 oleh BDW Yogyakarta dalam perspektif Maqāsid syari'ah.
10	Trisadini Prasastinah Usanti, 2014. <i>"Penanganan Resiko Hukum Pembiayaan Bank Syariah"</i>	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengkajian hukum untuk menangani resiko yang timbul akibat pembiayaan adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Upaya yang dilakukan oleh bank syariah dalam menangani risiko hukum pembiayaan didasarkan pada dua strategi, yaitu melakukan restrukturisasi pembiayaan atau menyelesaikan pembiayaan.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada objek penelitian. Objek penelitian yang akan dilakukan adalah melihat dampak dari nasabah yang senganja menunda-nunda pembayaran dengan analisis Maqāsid syariah. sedangkan penelitian ini objeknya adalah resiko hukum pembiayaan

11	Galuh Nashrullah dan H. Hasni Noor, 2014, <i>Konsep Maqāsid al-Syarī'ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)</i> .	Hasil peneliniian ini menyebutkan bahwa dalam pandangan Al-Syatibi, jika diteliti seluruh hukum dalam syarī'ah, maka semuanya dibuat untuk tujuan yang satu, yaitu kemaslahatan manusia (<i>mashalih alibad</i>). Sedangkan Jasser Auda mengartikan Maqāsid pada empat arti, pertama, Hikmah dibalik suatu Hukum. Kedua, tujuan akhir yang baik yang hendak dicapai oleh Hukum. Ketiga, kelompok tujuan ilahiyah dan konsep Moral yang menjadi basis dari hukum. Keempat, Mashalih. Dalam konsep Maqāsid yang ditawarkan oleh Jasser Auda, nilai dan Prinsip kemanusiaan menjadi pokok paling utama.	Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek dan objek penelitian. Objek penelitian ini adalah mengkaji dua sosok tokoh yang yang populer dengan karya mereka tentang Maqāsid syarī'ah yaitu Al-Syatibi dan Jaser Auda, sedangkan subjek penelitian yang akan dilakukan adalah berkaitan dengan penerapan fatwa DSN No 17 Thn 2000 dalam perspektif Maqāsid syarī'ah.
12	Muhammad Zaki, 2015, “ <i>Aplikasi Maqāsid Asy-Syarī'ah Pada Sistem Keuangan Syariah</i> ”	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Dengan adanya teori Maqāsid syarī'ah setidaknya ada upaya untuk melangkah maju dalam pengembangan model ekonomi Islam yang paling ideal. Sebab Maqāsid syariah dapat dijadikan sebagi tolak ukur dalam menyelesaikan suatu masalah hukum dan untuk menetapkan hukum dalam rangka untuk mencapai tujuan disyariatkan hukum	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada aobjek penelitian yakni teori Maqāsid digunakan sebagai analisis penerapan fatwa no 17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran.

		tersebut.	
13	Nur Hasanah, 2015, Novi Puspitasari, Lilik Farida. <i>“Risiko Akad Murabahah Serta Pengelolaan Risiko Akad Murabahah Pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek jual beli yang Berdasarkan pada akad pembiayaan murabahah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syarī’ah. BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo pernah mengalami risiko yang terkait dengan sistim pembayaran yaitu pembayaran kurang lancar dari anggota karena terjadi risiko murni yang dialami oleh anggota.	Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini yaitu pada nasabah BMT-UGT, sedangkan subjek penelitian akan adalah pada nasabah pembiayaan murabahah BDW Yogyakarta.
14	Ani Yunita, 2015, <i>Kajian Akad Pembiayaan Murabahah Terhadap Penerapan Prinsip Syarī’ah Pada Bank Syarī’ah Di Indonesia.</i>	hasil penelitian ini diketahui bahwa akad pembiayaan murabahah pada PT BPR Syarī’ah Bangun Drajat WargaCabang Yogyakarta belum sesuai dengan prinsip syarī’ah sebagaimana yang ditentukan dalam kaidah hukum Islam dikarenakan terdapat syarat dalam akad pembiayaan murabahah yang belum memenuhi ketentuan prinsip syarī’ah sehingga ditemukannya unsur gharar, riba dan zalim	Perbedaan penelitian ini terletak pada aspek metodologi penelitian, dimana motode penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode penelitian lapangan.

15	Abdul Latif, 2016, <i>Implementasi Fatwa Dsn-Mui Terhadap Praktik Pembiayaan Murābahah PT BPR Syarī'ah Bangun Drajat Warga Dan Bank Muamalat Kcp Ponorogo.</i>	Hasil penelitian ini Menyatakan bahwa praktik pembiayaan murabahah di PT BPR Syarī'ah Bangun Drajat Wargadan Bank Muamalat KCP Ponorogo menggunakan pembiayaan murabahah bil wakalah atau dengan murabahah yang diwakilkan, sehingga terjadi kerancuan antara jual beli barang atau pinjam meminjam uang. Karena yang disodorkan oleh pihak bank bukan barang tetapi limit pembiayaan, maka pembiayaan murabahah di BDW dan BMI KCP Ponorogo belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang murabahah.	Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini yaitu pada nasabah BDW dan Muamalat KCP ponorogo, sedangkan subjek penelitian ini adalah pada nasabah pembiayaan murabahah BDW Yogyakarta.
----	--	--	--

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian terdahulu diatas. Kemudian dalam penelitian ini memperbarui penelitian-penelitian sebelumnya dengan menambahkan atau memberikan beberapa instrumen yang belum dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Sebagai penekanan dalam penelitian ini penulis mempunyai argumen yang mendasar terhadap penelitian sebelumnya baik secara substansi maupun dalam pengembangan praktek dilapangan.

Perbedaan penelitian yang akan dibuat dengan penelitian terdahulu antara lain yaitu pada masalah penelitian ini, dimana masalah dalam penelitian ini menfokuskan terkait nasabah yang mampu tetapi menunda-nunda pembayaran seperti yang tercantum pada fatwa DSN No17 Tahun 2000, dalam perspektif Maqāsid syarī'ah. Dan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori penerapan fatwa dalam lembaga keuangan syariaah, teori murabahah dan teori Maqāsid syarī'ah. Dan hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah terkait bagaimana perlakuan BDW terhadap nasabah yang sengaja menunda-nunda pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam fatwa DSN No17 Tahun 2000 dan bagaimana fatwa tersebut jika ditinjau dari perspektif Maqāsid syarī'ah.

B. Kerangka Teori

1. Fatwa Dalam Lembaga Keuangan Syarī'ah

a. Prosedur Penetapan Fatwa DSN-MUI

DSN-MUI menggunakan tiga (3) pendekatan dalam memutuskan fatwa yakni Pendekatan *nash qath'i*, pendekatan *qauli* dan pendekatan *manhaji*. Pendekatan pertama, dilakukan dengan berpegang teguh pada nash al-Qur'ān atau Hadis untuk suatu masalah yang terdapat dalam Al-Qur'ān atau hadis secara jelas. Dalam hal permasalahan yang dikaji tidak terdapat yang jelas

dalam ketentuannya dalam Al-Qur'ān atau Hadis, maka dilakukan dengan pendekatan *qauli* dan *manhaji*. Pendekatan kedua *qauli* artinya pendekatan dalam proses penetapan fatwa mendasarkannya pada pendapat para imam madzhab dalam kitab fiqh terkemuka (*al kutub al mu'tabarah*). Ia dilakukan dalam hal masalah yang dikaji dibahas di kitab-kitab *mu'tabarah*, hanya ada satu pendapat dan kajian di dalamnya masih relevan. Dalam hal kajian dalam kitab tersebut tidak relevan lagi karena beberapa hal, maka dilakukan kajian ulang. Artinya teks-teks pendapat hukum dalam kitab *mu'tabarah* tidak mencukupi maka fatwa diputuskan dengan pendekatan lainnya, yaitu *manhaji*. ke tiga, yaitu. Ia adalah pendekatan yang menggunakan kaidah *ushuliyah* dan kaidah *fiqhiyah*, kan kaidah-kaidah yang bisa dipakai para ulama' terdahulu. Pendekatan *manhaji* dilakukan secara kolektif (*ijtihad jama'i*), dengan menggunakan cara tarjih (memilih pendapat yang paling kuat, diantara beberapa pendapat ulama'), *ilhaq* (mempertemukan berbagai pendapat ulama') dan *istinbath* (menggali hukum).¹⁷

¹⁷Nur Fatoni, “Dinamika Relasi Hukum dan Moral dalam konsep jual beli (studi kasus pada fatwa dewan syariah nasional majlis ulama indonesia (DSN-MUI)”, (Semarang : Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2012), hlm. 62-63.

b. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran

Di antara keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional adalah No.17/DSN-MUI/IX/2000, tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, sebagai berikut:¹⁸

Pertama: Ketentuan Umum

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force major tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dan yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Kedua: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah terjadi kesepakatan melalui musyawarah.

Ketiga: Fatwa ini berlaku sejak ditetapkannya dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Keputusan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

¹⁸Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Diterbitkan oleh DSN-MUI, *Himpunan Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: Intermasa, 2003).

- a. Bahwa masyarakat banyak memerlukan pembiayaan dari Lembaga keuangan Syarī'ah (LKS) berdasarkan pada prinsip jual beli maupun akad lain yang pembayarannya kepada LKS dilakukan secara angsuran.
- b. Bahwa nasabah mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayarannya baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara kedua belah pihak.
- c. Bahwa masyarakat dalam hal ini pihak LKS, meminta fatwa kepada DSN tentang tindakan atau sanksi apakah yang dapat dilakukan terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran tersebut menurut Syarī'ah Islami.
- d. Bahwa oleh karena itu, DSN perlu menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran menurut prinsip Syarī'ah Islam, untuk dijadikan pedoman bagi LKS.

2. Akad Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian Akad Pembiayaan Murabahah

Salah satu konsep fiqh muamalah yang banyak dipraktekkan oleh perbankan syarī'ah adalah akad jual beli murabahah.¹⁹ Akad ini banyak diminati oleh perbankan syarī'ah dikarenakan faktor keamanan dan minimnya resiko bagi bank syarī'ah dibanding akad mudharabah dan musyarakah. Murabahah merupakan jenis jual beli dengan ketentuan yang lebih spesifik dibanding dengan jual beli pada umumnya. Ada karekteristik

¹⁹Jual beli murabahah masuk dalam kategori jual beli amanah; adalah jual beli yang dilakukan dimana penjual harus menyampaikan secara transparan harga pokok dan kemungkinan keuntungan yang didapatkan. Macam-macam jual beli amanah ada tiga yaitu, jual beli *tauliyah*, jual beli *wadi'ah* dan jual beli *murabahah*.

tertentu yang membedakan antara jual beli pada umumnya dengan jual beli murabahah.²⁰

Pengertian murabahah secara *lafdzi* berasal dari masdar *ribhun* (keuntungan). Murabahah adalah masdar dari *Rabahah-yurabihu-murahabatan* (memberi keuntungan).²¹

Sedangkan murabahah dalam istilah Fiqih Islam yaitu suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.²²

b. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah

1) Rukun

Rukun yang harus dipenuhi dalam akad jual beli murabahah ada beberapa, yaitu:²³

- a) Yaitu *ba'l* (penjual) harus memiliki barang yang akan dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah yang akan membeli barang;
- b) Ada objek akad, yakni *mabi'* (barang yang akan dijual) dan *tsaman* (harga barang); dan

²⁰Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 85

²¹Ahmad Warson Hamid, *Kamus Arab-Indonesia*, hlm 498

²²Ascarya, *Akad dan Produk bank Syariah Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 81

²³*Ibid*, hlm. 83

c) *Shighah*, yaitu pernyataan Ijab dan Qabul dari kedua belah pihak.

2) Syarat

Adapun syarat jual beli (*murabahah*) sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama adalah sebagai berikut:²⁴

a) Syarat orang yang berakal

Syarat orang yang berakal yakni jual beli yang *pertama*, dilakukan oleh orang yang *Mumayyiz*, *balig* dan berakal. Sedangkan anak kecil yang belum berakal dan orang gila tidak sah hukumnya. Yang *kedua*, yang lakukan akad itu adalah orang yang berbeda.

b) Syarat yang terkait dengan ijab kabul

Pertama; orang yang mengucapkan ijab kabul telah balig dan berakal.

Kedua; kabul sesuai dengan ijab

Ketiga; ijab dan kabul dilakukan dalam majelis

c) Syarat barang yang diperjual belikan

Yang *pertama*; Barang yang diperjual belikan harus ada ditempat.

²⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 115

Kedua; Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia

Ketiga; Milik sendiri barang yang diperjual belikan

Keempat; Diserahkan pada saat akad berlangsung

c. Landasan Hukum Murabahah²⁵

Pertama, firman Allah SWT QS. Al-Nisa [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Kedua, Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....^ق

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Ketiga, Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ....

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”

Keempat, Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 280:

²⁵Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Murabahah

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ...

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.”

Kelima, Hadis Nabi SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Terjemahan: Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Keenam, Hadis Nabi SAW:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَحَلٍّ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الثَّرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْيَتِّ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Terjemahannya: ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’ (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Ketujuh, Hadis Nabi SAW:

أَنَّهُ سِئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُرْبَانِ فِي الْبَيْعِ فَأَحَلَّهُ

Terjemahannya: Rasulullah SAW ditanya tentang urbun (uang muka) dalam jual beli, maka beliau SAW menghalalkannya.

Kedelapan, Kaidah Fiqh:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Terjemahannya: “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

3. Mekanisme Pembiayaan Murabahah

a. Ketentuan Umum Murabahah²⁶

Tabel 2.2 Fitur Produk Akad Murabahah

No	Aspek	Keterangan
1	Akad	Pembiayaan dengan akad Murabahah dapat berupa: Murabahah dengan akad tunggal (sederhana/ <i>basithah</i>) Murabahah dengan gabungan waad atau akad lain (kompleks/ <i>murakkabah</i>) yang dapat berupa: a. Murabahah didahului dengan <i>wa'ad</i> dan/atau wakalah; atau b. Murabahah didahului dengan <i>wa'ad</i> dan/atau wakalah dalam bentuk paket (<i>jizaf</i>).
2	Tujuan Pembiayaan	Pembiayaan Murabahah dapat diberikan untuk kepentingan Nasabah seperti: a. Kebutuhan konsumtif b. Kebutuhan modal kerja usaha c. Kebutuhan investasi
3	Obyek Pembiayaan	a. Barang atau barang yang dikombinasikan dengan jasa, yang tidak dilarang penggunaannya menurut ketentuan syari'ah b. Obyek pembiayaan dalam bentuk barang dapat berupa barang yang definitif (<i>muayyan</i>) atau

²⁶Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi, Departemen Perbankan Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Bank Syariah Murabahah*, (Jakarta, 2016), hlm.20

		berupa paket sejumlah barang (<i>jizaf</i>)
4	Jangka Waktu Pembiayaan	Pembiayaan Murabahah dapat diberikan dalam jangka waktu: <ol style="list-style-type: none"> Jangka waktu <i>wa'ad</i> dalam <i>line facility</i> lebih panjang dari jangka waktu akad Murabahah Jangka waktu <i>wa'ad</i> untuk <i>availability</i> period lebih pendek dari jangka waktu akad Murabahah
5	Kriteria Nasabah	Pembiayaan Murabahah dapat diberikan kepada tipe Nasabah: <ol style="list-style-type: none"> Perorangan/Individu atau; Badan Usaha atau; Badan Hukum
6	Sifat Fasilitas	Fasilitas Pembiayaan Murabahah dapat bersifat: <ol style="list-style-type: none"> Transaksi Bergulir (<i>Revolving</i>) Pembiayaan jangka pendek yang dilengkapi dengan <i>wa'ad</i> dalam skema <i>line facility</i> berupa penarikan pembiayaan berseri Transaksi Satu Kali (<i>Non Revolving</i>) Pembiayaan sekali tarik, penarikan pembiayaan hanya satu kali selama jangka waktu pembiayaan
7	Mata Uang	Rupiah atau Valuta Asing
8	Uang Muka	Disepakati bersama antara bank dan nasabah sesuai ketentuan yang berlaku
9	Margin	Kesepakatan bersama antara bank dan nasabah
10	Diskon (potongan harga)	Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari <i>supplier</i> , harga sebenarnya adalah harga setelah diskon; karena itu diskon adalah hak nasabah Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad. (Ps 1:3-4, Fatwa No. 16/2000)
11	Jenis perikatan	Jenis perikatan perjanjian pembiayaan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku dapat dilaksanakan dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> Nota riil atau; Di bawah tangan
12	Jenis perjanjian	Perjanjian yang disepakati oleh para pihak dapat terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> Perjanjian Pokok Akta perjanjian Pembiayaan Murabahah Perjanjian Tambahan (<i>Assesoir</i>) Akta perjanjian diluar perjanjian pokok yang digunakan

		sebagai pelengkap perjanjian pokok seperti: <ol style="list-style-type: none"> 1. Akta Pengikatan Agunan 2. Akta Pengalihan Kuasa (Wakalah) 3. Akta Wa'ad 4. Akta lain yang dipandang perlu
13	Pelunasan Dini	Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. Besar potongan sebagaimana dimaksud diatas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS (Ps.1:1-2, Fatwa No.23/2002)
14	Agunan dan Jaminan	Jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesannya (Ps.3:1)
15	Denda/ Sanksi	Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. Sanksi didasarkan pada prinsip <i>ta'zir</i> yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana social (Ps.1:3-6, Fatwa No.17/2000)
16	Ta'widh	(Fatwa No.43/2004) <ol style="list-style-type: none"> a Sengaja atau lalai menyimpang dari akad dan menimbulkan kerugian b Kerugian riil adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya diterima c <i>Real Lost not Opportunity Lost</i> d Besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad

Sumber: Standar Produk Bank Syarī'ah Murabahah²⁷

²⁷Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi, Departemen Perbankan Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk.....* hlm. 20

b. Aplikasi Pembiayaan Murabahah

Pada awalnya transaksi murabahah adalah transaksi jual beli sederhana yang dipraktekkan dengan kerelaan penjual untuk menyampaikan harga pokok dan laba yang diinginkan. Dengan persyaratan tertentu, kemudian jual beli ini dimasukkan ke dalam jenis jual beli *tauliyah*. Dalam perkembangannya jenis jual beli ini mengalami dinamika. Beberapa hal yang merupakan bentuk perkembangan dari jenis jual beli murabahah;²⁸

1. Tipe murabahah dalam prakteknya dapat dilakukan langsung oleh penjual dan pembeli tanpa melalui pesanan. Begitu juga dapat pula dilakukan dengan cara melibatkan pihak ketiga (*supplier*), yaitu pemesan. Pihak pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan akan pembiayaan. Bentuk murabahah inilah yang diterapkan perbankan syarī'ah dalam pembiayaan. Dalam konteks pelaksanaannya di bank syarī'ah, maka nasabah (*costomer*) sebagai pemesan barang kepada pihak bank, bank sebagai pembeli dan pembayarannya kepada pihak *supplier*, kemudian pihak bank menyerahkan barang pesanan nasabah dengan tingkat margin yang telah disepakati ketika akad, lalu nasabah membayar harga barang kepada pihak bank secara tunai atau pun cicilan.

²⁸Yazid Afandi, *Fiqh*,,,, hlm. 93

2. Murabahah dengan bayar tangguh, saat ini banyak dipraktikkan oleh masyarakat, dimana murabahah bukan hanya sekedar jual beli dengan penyebutan harga awal dan laba yang diinginkan oleh penjual, namun juga mengakomodasi murabahah yang dilakukan dengan melahirkan transaksi hutang bagi pembeli yang tidak mampu membayarnya secara *cash*. Transaksinya adalah selain penjual dan pembeli sama-sama tahu harga pokoknya, mereka juga sepakat dengan pola pembayaran dengan cara diangsur atau tangguh. Hal yang perlu diperhatikan dalam kondisi seperti ini adalah penjual harus tetap berpegang pada harga tunggal.
3. Sebagai akibat dari praktek murabahah sebagaimana poin pertama diatas, maka muncullah jaminan dari pembeli terhadap penjual. Pada dasarnya jaminan bukanlah termasuk dari salah satu syarat maupun rukun murabahah. Akan tetapi, sebagai akibat praktek murabahah dilakukan dengan pembayaran tangguh/cicil maka munculnya jaminan menjadi sangat perlu. Hasil ini untuk menjaga agar calon pembeli tidak main-main dengan barang yang sudah dalam kesanggupan calon penjual kepadanya.
4. Murabahah dilakukan dengan barang yang belum ada, sebagaimana jual beli pada umumnya, akad murabahah dapat berlangsung jika obyek/barang sudah ada ditangan penjual. Penjual tidak bisa menjual

barang yang masih belum jelas. Akan tetapi, dalam perkembangannya, murabahah dilakukan dengan kondisi barang belum di tangan penjual, sebagaimana yang dipraktekkan oleh perbankan syari'ah dewasa ini. Bila barang tersebut belum dimiliki oleh penjual, maka cara yang dapat ditempuh adalah penjual memesan mencari barang terlebih dahulu sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli. Hal yang perlu diperhatikan dengan cara seperti ini adalah, bahwa ulama fiqh terdahulu berpendapat bahwa penjual tidak boleh mengikat pembeli untuk harus membeli barang yang dipesan terlebih dahulu oleh penjual. Namun dalam perkembangannya, ulama fiqh modern menetapkan bahwa seorang pembeli yang sudah melakukan perjanjian kepada penjual untuk membeli sebuah barang,-sementara penjual masih mencarikan barang karena barang belum ada ditangan penjual saat pembeli datang bersifat mengikat. Hal ini semata-mata untung menghindari *mudharat*, jika sewaktu waktu pembeli meninggalkan barang begitu saja tanpa alasan. Dengan keterkaitannya dengan barang yang sudah menjadi kesepakatan tersebut, pembeli tidak bisa semena-mena terhadap penjual.

5. Itulah beberapa perkembangan dalam jual beli murabahah. Perkembangan tersebut sebagai sebuah indikasi bahwa dalam fiqh muamalah, transaksi bisa sangat dinamis sesuai dengan dinamika

zaman. Meskipun mengalami dinamika, akan tetapi karakteristik dari jenis jual beli murabahah harus tetap ada, sebagai ciri yang membedakannya dengan jenis jual beli yang lainnya.²⁹

c. Skema Transaksi Pembiayaan Murabahah

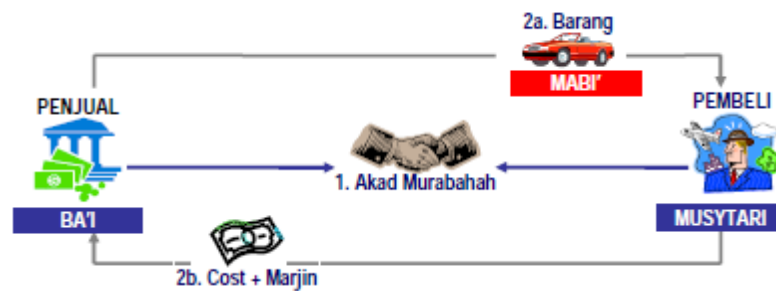
Murabahah adalah istilah dalam fiqih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.³⁰

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara Syariah.³¹ Berikut skema sederhana transaksi murabahah;

²⁹*Ibid*, hlm 94-95

³⁰Ascarya, *Akad...* hlm.83

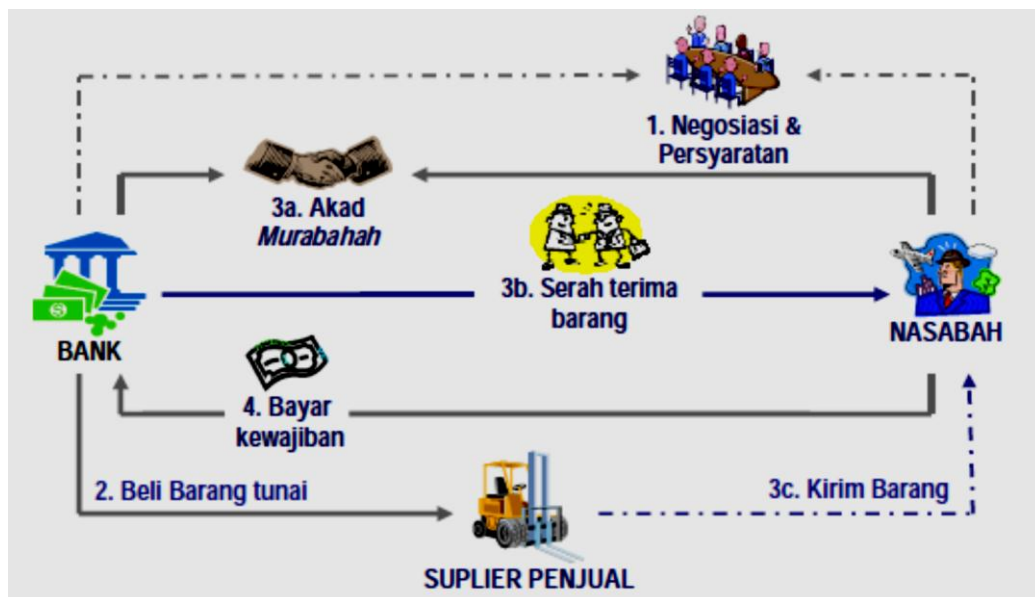
³¹*Ibid..* hlm. 83-84



Gambar 1.2 Bagan Murabahah Sederhana
Sumber: Ascarya, *Akad,,,* hlm. 83

Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan hutangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil.³² Skema pembiayaan murabahah dapat dilihat pada gambar 2.

³²*Ibid...* hlm. 84



Gambar 2.2 Skema Pembiayaan Murabahah
 Sumber: Sumber: Ascarya, *Akad,,,*, hlm.84

d. Sanksi dan Kaitanya dengan Denda dalam Pembiayaan Murabahah

Menurut *Black's Law Dictionary*, *sanction* (sanksi) adalah “a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)” atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.³³ Sedangkan pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya); tindakan

³³Samsul Ramli dan Fahrurrazi, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, (Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014), hlm. 191

(mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu negara; Hukum, **a** imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yg ditentukan dalam hukum; **b** imbalan positif, yg berupa hadiah atau anugerah yg ditentukan dalam hukum³⁴

Sedangkan dalam Al-Qur’ān QS. Al-Maidah (5): 45 tentang sanksi dalam Islam yang berfungsi sebagai pencegah yang terjemahannya:

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishasnya, Barang siapa yang melepaskan (hak qishas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”.

Sedangkan pengertian denda adalah dalam konteks akad disebut *garamah* atau *ta’zir*. Yaitu denda hukuman yang berupa materi atau benda yang dikenakan dan harus dibayar oleh pelanggarnya.³⁵

Sedangkan menurut Aliminsyah, denda diartikan sebagai hukuman berupa uang yang harus dibayarkan karena melanggar peraturan atau undang-undang.³⁶

Dalam praktek pembiayaan murabahah oleh bank syarī’ah sanksi yang diberikan kepada nasabah dibedakan dengan ganti rugi, sanksi

³⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Fustaka, 1995), hlm. 1265.

³⁵Daryanto, *Bahasa Kamus Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Apollo, 1997), hlm. 23

³⁶Aliminsyah dan Padji, *kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*, (Bandung: Yarma Widya, 2003), hlm. 339

yang diberikan kepada nasabah yaitu dengan tujuan agar nasabah harus lebih disiplin lagi dalam memenuhi kewajibannya (*ta'zir*).³⁷ Sedangkan denda diartikan sebagai besaran uang yang disepakati diawal perjanjian dan tidak diperuntukan untuk pendapatan bank melainkan dana denda tersebut masuk pada pos dana sosial. Hal ini juga telah di fatwakan oleh dewan syarī'ah nasional. Sedangkan ganti rugi (*ta'widh*)³⁸ hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

³⁷*Ta'zir* sanksi (*sanction*). Hukuman yang dikenakan kepada pihak yang dipandang mampu karena menunda-nunda pembayaran utang. (Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama Kompas Gramedia Building, 2010), hlm. 844.

Sedangkan *ta'zir* menurut bahasa bisa dimaknai sebagai ادب yaitu mendidik. Sedangkan al-mawardi mendefinisikan *ta'zir* yaitu العزيرتاديب علي ذنوب لم تشرع فيها الحدود yakni hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksud yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara').

³⁸*Ta'widh* (ganti rugi) adalah kerugian yang benar-benar dialami secara riil oleh para pihak dalam transaksi yang wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian tersebut. ganti rugi dalam bank syariah biasanya terjadi pada akibat penunda-nundaan pembayaran oleh nasabah dalam kondisi mampu. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss* yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*oportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*). (Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama Kompas Gramedia Building, 2010), hlm. 824

e. Kriteria Sanksi

Kriteri-kriteria sanksi dalam mekanisme perbankan syar'ah sebagaimana yang telah telah diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syar'ah pasal 38 antara lain yaitu:³⁹

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi antara lain:

1. *Membayar ganti rugi*
2. *Pembatalan akad*
3. *Peralihan resiko*
4. *Denda atau*
5. *Membayar biaya perkara*

f. Mekanisme pelaksanaan sanksi

Berdasarkan kriteria-kriteria sanksi diatas maka untuk mengetahui mekanisme penerapan sanksi dapat dilihat pada kompilasi hukum ekonomi syar'ah pasal 39 yaitu sebagai berikut:

Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:

1. *pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji;*
2. *sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;*
3. *pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.*

³⁹Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2009), hlm. 17.

4. Teori *Maqāsid Syarī'ah*

a. Pengertian *Maqāsid Syarī'ah*

Secara etimologi, *Maqāsid al syarī'ah* merupakan istilah gabungan dari dua kata *Maqāsid* dan *al syarī'ah*. *Maqāsid* adalah bentuk plural dari *maqsud*, *qasd*, *maqsid* atau *qusud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qasada yaqsudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.⁴⁰ *Syarī'ah*, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. *Syarī'ah* secara terminologi adalah *al nusus al muqaddasah* (teks-teks suci) dari al Qur'ān dan al Sunnah yang *mutawatir* yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan *syarī'ah* dalam arti ini mencakup *aqidah*, *amaliyyah*, dan *khuluqiyyah*.⁴¹

Pandangan al-Syatibi terkait *Maqāsid syarī'ah* bisa dilihat dalam karyanya *al-Muwafaqat*, beliau mempergunakan kata-kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *Maqāsid syarī'ah* kata-kata itu ialah

⁴⁰Ahmad Imam Mawardi, "*Fiqh Minoritas; Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqasid al Shariah Dari Konsep ke Pendekatan*", (Yogyakarta: LkiS, 2010), hlm. 179

⁴¹Asafri Jaya Bakri, "*Konsep Maqashid Syariah Menurut Al Syathibi*", (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 61

*maqashid al-Syarī'ah, al-maqashid syar'iiyyah di al-syarī'ah dan maqashid min syar'i al-hukm.*⁴²

Dalam pengertian as-Syatibi beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan mausia di dunia dan di akhirat. Dan dalam ungkapan yang lain beliau mengatakan bahwa hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba.⁴³

Kajian *Maqāsid syarī'ah* oleh al-Saytibi ini, bertitik tolak dari pandangannya bahwa semua kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba.⁴⁴

Berdasarkan definisi *Maqāsid syarī'ah* diatas maka sebagai penekanan penulis menggunakan teori Maqāsid syarī'ah As-Syatibi sebagai tolak ukur untuk menganalisis hasil penelitian.

b. Ruang Lingkup *Maqāsid Syarī'ah* As-Syatibi

1. Biografi Abu Ishaq al-Syatibi

Al-Syatibi yang bernama lengkap Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Gharnati al-Syatibi merupakan salah seorang cendekiawan muslim yang belum banyak diketahui latar belakang kehidupannya. Yang jelas, ia berasal dari suku arab

⁴²*Ibid*, hlm. 63

⁴³*Ibid*, hlm 64

⁴⁴*Ibid*, hlm. 65

Lakhmi. Nama al-Syatibi dinisbatkan ke daerah asal keluarganya, Syatibah (xatiba atau jativa), yang terletak di kawasan Spanyol bagian timur.⁴⁵

Al-Syatibi dibesarkan dan memperoleh seluruh pendidikannya di ibukota kerajaan Nashr Granada, yang merupakan benteng terakhir ummat Islam di Spanyol. Suasana ilmiah yang berkembang dengan baik di kota tersebut sangat menguntungkan bagi Al-Syatibi dalam menuntut ilmu serta mengembangkannya dikemudian hari. Dalam meniti pengembangan intelektualitasnya, tokoh yang bermazhab Maliki ini mendalami berbagai ilmu, baik yang berbentuk '*ulum al-wasa'il*' (metode) maupun '*ulum Maqāsid*' (esensi dan hakikat).⁴⁶

Meskipun banyak mempelajari dan mendalami berbagai ilmu, Al-Syatibi lebih berminat untuk mempelajari bahasa Arab dan khususnya ushul fiqih. Ketertarikannya terhadap ilmu ushul fiqih karena menurutnya metodologi dan falsafah fiqih Islam merupakan faktor yang sangat menentukan kekuatan dan

⁴⁵Sekalipun namanya dinisbatkan ke daerah ini, Imam as-Syatibi tidak dilahirkan di sana. Menurut catatan sejarah, kota syatibah telah jatuh ke tangan kristen yang mengakibatkan terusirnya penduduk Muslim dari kota itu sejak tahun 645 H (1247), sekitar satu abad sebelum kelahiran Imam Syatibi, dan sebagian di antara berhijrah ke granada. Lihat, Abdul Aziz Dahlan, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve, 1996), hlm. 187

⁴⁶Adi Warman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 379

kelemahan fiqih dalam menanggapi perubahan sosial.⁴⁷ Al-Syatibi juga mewarisi karya-karya ilmiah seperti, *Syarah Jalil'ala al-Khulasahah fi al-Nahwa* dan *Usul al-Nahw* dalam bidang bahasa arab dan *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syarī'ah* dan *al-I'tisham* dalam bidang usul fiqih, Al-Syatibi wafat pada tanggal 8 Sya'ban 790 H (1388 M).⁴⁸

2. Konsep *Maqāsid al-Syarī'ah*

Sebagai sumber utama agama Islam, al-Qur'ān mengandung berbagai ajaran Ulama membagi kandungan Alquran dalam tiga bagian besar, yaitu aqidah, akhlak, dan syarī'ah. Aqidah berkaitan dengan dasar-dasar keimanan, akhlak berkaitan dengan etika dan syarī'ah berkaitan dengan berbagai aspek hukum yang muncul dari *aqwal* (perkataan) dan *af'al* (perbuatan). Kelompok terakhir (*syarī'ah*), dalam sistematika hukum Islam, dibagi dalam dua hal, yakni ibadah (*habl min Allah*) dan muamalah (*habl min al-nas*).⁴⁹

⁴⁷*Ibid*, hlm. 379, lihat, Muhammad Khalid Masud, *Filsafah Hukum Islam: Studi Tentang Hidup Pemikiran Al-Syatibi*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1996), hlm 111.

⁴⁸Adi Warman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012),hlm. 380

⁴⁹*Ibid*, hlm 380, lihat, Abdul Wahab Khallaf, *'Ilm Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Kuwaitiyah, 1968), hlm. 32.

Al-qur'ān tidak memuat berbagai aturan yang terperinci tentang ibadah dan muamalah. Ia hanya mengandung dasar-dasar atau prinsip-prinsip bagi berbagai masalah hukum dalam Islam. bertitik tolak dari dasar prinsip ini, Nabi Muhammad SAW. Menjelaskan melalui berbagai hadisnya. Kedua sumber inilah (al-qur'ān dan Hadis Nabi) yang kemudian dijadikan pijakan ulama dalam mengembangkan hukum Islam, terutama di bidang muamalah. Dalam kerangka ini, Al-Syatibi mengemukakan konsep *Maqāsid al-Syarī'ah*.⁵⁰

Secara bahasa, *Maqāsid al-Syarī'ah* terdiri dua kata, yakni *Maqāsid* dan *al-Syarī'ah*. *Maqāsid* berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *al-Syarī'ah* berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.⁵¹ Menurut istilah, Al-Syatibi mengatakan,

“*Sesungguhnya syarī'ah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat*”⁵²

Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan syarī'ah menurut Al-Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia.

⁵⁰*Ibid*, hlm. 380

⁵¹*Ibid*, hlm. 381., lihat, Fazlulrahman, *Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984), hlm. 140

⁵²Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), jilid 2, hlm. 374

Lebih jauh ia menyatakan bahwa tidak suatu pun hukum Allah SWT. Yang tidak mempunyai tujuan, karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.⁵³ Kemaslahatan, dalam hal ini, diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian mutlak.⁵⁴

Dengan demikian, kewajiban-kewajiban dalam syarī'ah menyangkut perlindungan *maqashid al-Syarī'ah* yang pada gilirannya bertujuan melindungi kemaslahatan manusia. Al-Syatibi menjelaskan bahwa syarī'ah berurusan dengan perlindungan *mashalih*, baik dengan cara yang positif, seperti demi menjaga eksistensi *mashalih*, syarī'ah mengambil berbagai tindakan untuk menjunjung landasan-landasan *mashalih*; maupun dengan cara preventif, seperti syarī'ah mengambil berbagai tindakan untuk

⁵³Adi Warman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 381, lihat Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), jilid 1, hlm. 150

⁵⁴*Ibid*, hlm 381. lihat Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), jilid 2, hlm. 25

melenyapkan unsur apa pun yang secara aktual atau potensial merusak *mashalih*.⁵⁵

c. Pembagian *Maqāsid Syarī'ah* As-Syatibi

Dalam pandangan as-Syatibi *maqāsid syarī'ah* bisa dilihat dari dua sudut pandang. Pertama sudut pandang *Maqāsid syarī'ah* (tujuan Tuhan). Kedua, *Maqāsid syarī'ah* (tujuan Mukallaf). Dari tujuan Tuhan, *Maqāsid syarī'ah* memiliki empat kriteria, yaitu:⁵⁶

1. Tujuan awal dari *syar'i* menetapkan *syarī'ah* yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat
2. Penetapan *syarī'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami
3. Penetapan *syarī'ah* sebagai hukum *taklifi* yang harus dilaksanakan
4. Penetapan *syarī'ah* untuk membawa manusia ke bawah lindungan hukum

Begitu juga jika dilihat dari tujuan *Maqāsid syarī'ah* untuk mukallaf yang terbagi dalam empat elemen, yaitu:⁵⁷

⁵⁵*Ibid*, hlm 381-382. lihat Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th),jilid 2, hlm. 8

⁵⁶Mudara, *Maqasid Syariah Sebagai Metode Penemuan hukum bagi Hakim Relevansinya dengan Pengembangan Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Program Pascasarjana FIAI UII, 2017), hlm. 11. Lihat, Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usuli Asy-Syariah*, jilid.1, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah ,2005),hlm. 150

⁵⁷*Ibid*, hlm. 12

1. Pembicaraan masalah, pengertian, tingkatan, karakteristik dan relativitas atau keabsolutannya.
2. Pembahasan dimensi linguistik dari problem *taklif* yang diabaikan oleh juris lain. Suatu perintah yang merupakan *taklif* harus bisa dipahami oleh semua subyeknya, tidak saja dalam kata-kata dalam kalimat tetapi juga dalam pengertian pemahaman linguistik dan kultural. Asy-Syatibi mendiskusikan problem ini dengan cara menjelaskan dalalah *asliyyah* (pengertian esensial) dan *ummumiyyah* (bisa dipahami orang awam).
3. Analisa pengertian *taklif* dalam hubungannya dengan kemampuan, kesulitan dan lain-lain.
4. Penjelasan aspek *huzuz* dalam hubungannya dengan *hawa* dan *ta'abud*.

Kriteria kebutuhan penetapan hukum *Maqāsid syarī'ah* meliputi tiga tingkatan, yaitu, kebutuhan *darūriyah*, *ḥājīyah* dan *taḥsīniyah*.⁵⁸ Imam syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari *Maqāsid syarī'ah* adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga aspek kebutuhan hukum tersebut.

⁵⁸*Ibid*, hlm.12

a) Aspek *Ḍarūriyah*

Aspek ini merupakan kebutuhan dasar (asasi), yaitu segala kebutuhan yang paling penting dalam kehidupan manusia, bagi tujuan kebaikan agama dan kehidupan di dunia dan akhirat. Kebutuhan itu dalam syariat dikenal dengan terminologi *ad-ḍarūriyah al khamsah* (lima hal yang paling penting, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan memelihara harta).⁵⁹

b) Aspek *Hājiyah*

Aspek *ḥājiyah* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Dan juga untuk menghadirkan kebutuhan-kebutuhan sekunder, yaitu sesuatu yang diperlukan manusia untuk kelapangan dan keluasaan, menanggung beban *taklif* dan beban kehidupan lainnya. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud maka tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan.⁶⁰

c) Aspek *Taḥsīniyah*

Sedangkan *Maqāsid taḥsīniyah* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan

⁵⁹*Ibid*, hlm 13

⁶⁰*Ibid*, hlm 13

pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut. Aspek *tahsiniyyat* ini merupakan kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan dan tidak akan membahayakan kehidupan manusia sebagaimana yang terjadi apabila *dharuri* tidak ada dan tidak pula mengalami kesulitan atau kesempitan sebagaimana yang terjadi apabila *hajiyyat* tidak ada. Hal ini berfifat *tahsini* bagi manusia dalam pengertian ini mengacu kepada adat istiadat yang baik dan segala sesuatu yang dikehendaki perilaku manusia dalam kehidupan mereka yang berdasarkan pada jalan yang terbaik. Kondisi ini merupakan kondisi pelengkap hidup manusia, sehingga manusia merasakan kenyamanan hidup.⁶¹

d. Korelasi Antara *Ḍarūriyah*, *Hājiyah*, dan *Tahsīniyah*

Dari hasil penelahaannya secara lebih mendalam, Al-Syatibi menyimpulkan korelasi antara *ḍarūriyah*, *hājiyah*, dan *tahsīniyah* sebagai berikut:⁶²

⁶¹*Ibid*, hlm 14

⁶²*Ibid*, hlm 383-384. lihat Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah* (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), jilid 2, hlm. 16-17

1. *Maqāsid dharuriyyat* merupakan dasar bagi *Maqāsid hajjiyyat* dan *Maqāsid tahsiniyyat*.
2. Kerusakan pada *Maqāsid dharuriyyat* akan membawa kerusakan pula pada *Maqāsid hajjiyyat* dan *Maqāsid tahsiniyyat*.
3. Sebaliknya, kerusakan pada *Maqāsid hajjiyyat* dan *Maqāsid tahsiniyyat* tidak dapat merusak *Maqāsid dharuriyyat*.
4. Kerusakan pada *Maqāsid hajjiyyat* dan *Maqāsid tahsiniyyat* yang bersifat absolut terkadang dapat merusak *Maqāsid dharuriyyat*.
5. Pemeliharaan *Maqāsid hajjiyyat* dan *Maqāsid tahsiniyyat* diperlukan demi pemeliharaan *Maqāsid dharuriyyat* secara tepat.

Dengan demikian, apabila dianalisis lebih jauh, dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, ketiga tingkat *Maqāsid* tersebut tidak dapat dipisahkan. Tampaknya, bagi Al-Syatibi, tingkat *hajjiyyat* merupakan penyempurna tingkat *dharuriyyat*, tingkat *tahsiniyyat* penyempurna lagi bagi tingkat *hajjiyyat*, sedangkan *dharuriyyat* menjadi pokok *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat*.⁶³

⁶³*Ibid*, hlm. 384

Pengklasifikasian yang dilakukan Al-Syatibi tersebut menunjukkan betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok itu dalam kehidupan manusia. Disamping itu, pengklasifikasian tersebut juga mmengacu pada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang diciptakan Allah SWT. dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.⁶⁴

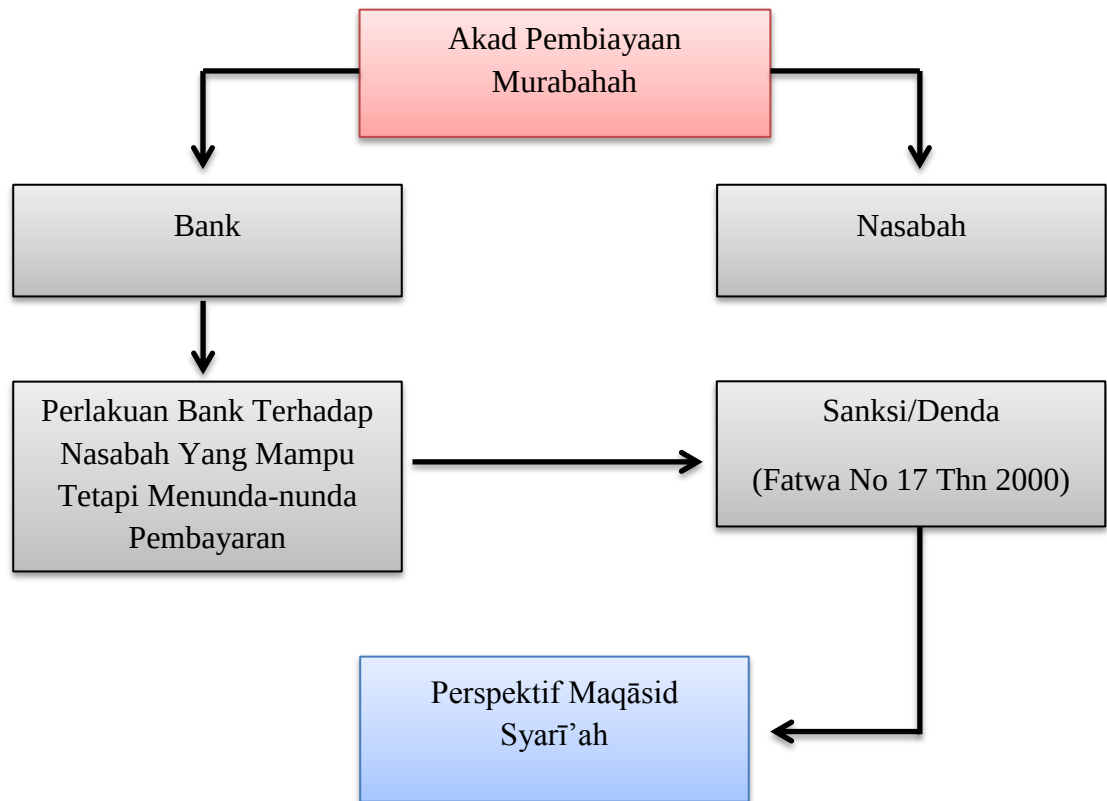
Cara untuk menjaga yang kelima hal tersebut dapat ditempuh dengan dua cara yaitu:⁶⁵

- 1) Dari segi adanya (*min nahiyyati al-wujud*) yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal hal yang dapat melanggengkan keberadaannya
- 2) Dari segi tidak ada (*min nahiyyati al- 'adam*) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.

Berdasarkan teori-teori yang digunakan pada penelitian ini maka penulis dapat merumuskan kerangka pemikiran untuk mengetahui proses gambaran dari tujuan penelitian ini. Untuk itu penulis akan membuat skema bagan dari kerangka pemikiran sebagai berikut:

⁶⁴Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996) Cet. Ke 1, hlm. 73

⁶⁵Abdurrahman Kasdi, *Maqashid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab al-Muwafaqat*, Yudisia, Vol.5, No.1, Juni 2014, hlm. 56-57



Gambar 3.2 Bagan Kerangka Pemikiran